



# YAYASAN IKHWANUL IKHSAN

Alamat : Jl. Bengkirai RT VII Dusun Teluk Baru Desa Long Nah

MUARA ANCALONG

---

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IKHWANUL IKHSAN NOMOR : 004 / YAYASAN IKHWANUL IKHSAN / VI / 2014

### TENTANG

### PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TELUK BARU CERIA

- Membaca : Permohonan surat dari warga tentang keinginan adanya paud di Dusun Teluk Baru.
- Menimbang : a. Laporan hasil peninjauan dan pertimbangan tentang rencana satu Desa satu PAUD.  
b. Bahwa pendirian PAUD didasari oleh keinginan warga untuk adanya PAUD di Dusun Teluk Baru.
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan.  
b. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. Undang-undang Nomor 23 : Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.  
d. Kepmendiknas Nomor.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini.  
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional PAUDNI Formal, Nonformal, Informal.  
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Lembaga PAUD yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Ketua Yayasan Ikhwanul Iksan Tentang Pendirian PAUD **Teluk Baru Ceria** Tahun 2014.
- Kedua : PAUD Teluk Baru Ceria Wajib
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mengangkat Rusnani sebagai Kepala Sekolah atau Pengelola PAUD Teluk Baru Ceria
  3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Segala Keputusan yang dibuat dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Ancalong  
Pada Tanggal : 11 Juni 2014

Ketua Yayasan Ikhwanul Iksan



Wahdatun Nisa, S. Pd

**Tembusan Yth :**

1. Kepala Desa Muara Ancalong
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**BIDANG PLS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059  
**SANGATTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**NOMOR : 421.1 / 1342 / DISDIK- PLS / X / 2014**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK**  
**TAHUN 2014**

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : 1. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
2. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal.

### MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Lembaga.
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- Ketiga : Pemegang ijin wajib
1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
  3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diputuskan, dan atau sewaktu-waktu apabila lembaga tidak melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2014  
Kepala Dinas

  
**Drs. H. Iman Hidayat, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19620724 198603 1 014

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR OPERASIONAL PAUD				
		DESA	KECAMATAN					
1	KB Anggrek	Kelinjau Ulu	Muara Ancalong	01	16	10	01	001
2	KB Anggaspati	Kelinjau Ilir	Muara Ancalong	01	16	10	01	002
3	KB Teluk Baru Ceria	Long Nah	Muara Ancalong	01	16	10	01	003
4	KB Bina Insan	Wanasari	Muara Wahau	01	16	10	02	001
5	KB Ananda	Nehes Liah Bing	Muara Wahau	01	16	10	02	002
6	KB Persatuan	Wanasari	Muara Wahau	01	16	10	02	003
7	KB Harapan Bangsa	Karya Bhakti	Muara Wahau	01	16	10	02	004
8	KB Santo Arnoldus Jansen	Nehes Liah Bing	Muara Wahau	01	16	10	02	005
9	KB Yemima	Jak Luay	Muara Wahau	01	16	10	02	006
10	KB Bunga Harapan I	Muara Bengkal	Muara Bengkal	01	16	10	03	001
11	KB Balai Tuah	Batu Balai	Muara Bengkal	01	16	10	03	002
12	KB Tunas Harapan I	Muara Bengkal Ilir	Muara Bengkal	01	16	10	03	002
13	KB Perumpung Sari	Benua Baru	Muara Bengkal	01	16	10	03	003
14	KB Al-Fata	Batu Balai	Muara Bengkal	01	16	10	03	004
15	KB Griya Ananda	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	001
16	KB Kefas	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	002
17	KB Dharma Asih	Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	16	10	04	003
18	KB Al-Ikhlash	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	004
19	KB Al-Mawaddah	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	005
20	KB Al-Ma'arif	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	006
21	KB Prima Adinda	Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	16	10	04	007
22	KB Intan Permata	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	008
23	KB Anak Kita	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	009
24	KB Fitriyyah	Singa Gembara	Sangatta Utara	01	16	10	04	010
25	KB Sanggar Anak Ceria	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	011
26	KB Al-Wardah	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	012
27	KB Dewi Sartika	Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	16	10	04	013
28	KB PAS Baitul Qur'an Gontor	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	014
29	KB Al-Falah	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	015
30	KB Tami Al-Ikhwan	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	016
31	KB Ash - Shohwah	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	017
32	KB Purnama Sidiq	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	018
33	KB Halimatus Sya'diyyah	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	019
34	KB An Nur	Singa Gembara	Sangatta Utara	01	16	10	04	020
35	KB Pesantren Ilmu Qur'an	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	021
36	KB An'nisa	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	022
37	KB Star Kidz	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	023
38	KB Wildul Jinan	Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	16	10	04	024
39	KB Sekar Taji	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	025
40	KB Fathihatus Sa'adah	Singa Karti	Sangatta Utara	01	16	10	04	026
41	KB ABA II	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	027
42	KB Bintang Laut	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	16	10	04	028
43	KB Rhemasion	Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	16	10	04	029
44	KB Teratai	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	030
45	KB Khalifah	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	16	10	04	031
46	TPA Anak Kita	Sangatta Utara	Sangatta Utara	02	16	10	04	001